



**PERATURAN  
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 29/SA-IPB/P/2018**

**TENTANG**

**NORMA, JENJANG, DAN LINGKUP KEILMUAN PENDIDIKAN AKADEMIK  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, jenis pendidikan di Institut Pertanian Bogor terdiri dari Akademik, Profesi dan Vokasi yang norma penyelenggaraannya perlu diatur Senat Akademik;
- b. bahwa pendidikan akademik berperan sangat penting dalam memajukan ilmu dan teknologi pertanian, kelautan dan biosains tropika serta mencerdaskan kehidupan bangsa dalam menghadapi persaingan global;
- c. bahwa untuk merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada dunia pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas serta untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan akademik sehingga perlu untuk menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Norma, Jenjang dan Lingkup Keilmuan Pendidikan Akademik di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 01/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014 - 2019;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 20/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;



12. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SA-IPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
14. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2016 tentang Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;
- 15.\* Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 14/SA-IPB/P/2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Wewenang Fakultas dan Sekolah Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 26 September 2018;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **NORMA, JENJANG, DAN LINGKUP KEILMUAN PENDIDIKAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH).
2. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah atau Sekolah Vokasi atau Sekolah Pascasarjana di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
5. Fakultas atau Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang



- menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
6. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan program magister (S-2) dan doktor (S-3) dari berbagai Fakultas, Sekolah dan Sekolah Vokasi, dan dapat menyelenggarakan dan mengelola program magister (S-2) dan doktor (S-3) yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin.
  7. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
  8. Program Akademik adalah kegiatan yang bertujuan utama untuk menyiapkan peserta didik (mahasiswa) menjadi lulusan yang memenuhi kompetensi yang telah ditetapkan, mencakup Tridharma Pendidikan Tinggi, yaitu Program Pendidikan, Program Penelitian dan Program Pengabdian kepada Masyarakat.
  9. Program Pendidikan/Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
  10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
  11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  12. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan seni (IPTEKS).
  13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  14. Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
  15. Dosen tetap IPB yang selanjutnya disebut sebagai dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di IPB.
  16. Dosen tidak tetap IPB yang selanjutnya disebut dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di IPB.
  17. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di IPB.



18. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
19. Sistem kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang disusun berdasarkan sasaran capaian pembelajaran atau kompetensi yang dirumuskan oleh IPB dan/atau bersama para pemangku kepentingan.
20. Kompetensi adalah capaian pembelajaran yang terdiri dari komponen sikap, penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan manajerial.
21. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
22. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
23. Mata Ajaran adalah kegiatan akademik yang dapat terdiri atas Kuliah, Praktikum, Kolokium/Seminar, Praktek Lapangan, Magang Kerja, Tugas akhir dan kegiatan akademik lainnya yang diberi bobot satuan kredit semester (sks).
24. Tugas Akhir adalah kegiatan akademik yang didokumentasikan sebagai karya tulis akademik dari program pendidikan yang dipertanggungjawabkan mahasiswa pada ujian akhir.
25. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
26. Toleran adalah suatu sikap terhadap orang lain untuk memaklumi atau memberikan kelonggaran atas perbedaan dari prinsip-prinsip yang dianutnya.
27. Peneliti adalah staf atau pegawai yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya diangkat oleh IPB untuk menjalankan tugas utama meneliti, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
28. *Credit earning* adalah program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan diantara program studi yang sama (satu bidang ilmu) dengan jenjang yang sama/berbeda atau diantara program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama baik dalam maupun luar negeri.



29. *Joint degree* adalah program bersama yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua PT pada program studi yang sama (satu bidang ilmu) dan jenjang yang sama untuk menghasilkan satu gelar (degree) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada strata 1 (S1), strata 2 (S2), dan strata 3 (S3) baik dalam maupun luar negeri.
30. *Double degree* atau *dual degree* adalah program gelar ganda yang dilakukan oleh dua PT pada program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua gelar (degree) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada strata 1 (S1), strata 2 (S2), dan strata 3 (S3) baik dalam maupun luar negeri.
31. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) IPB, yang selanjutnya disingkat PJJ IPB, adalah proses belajar-mengajar semua jenis pendidikan (akademik, profesi, dan vokasi) dan semua jenjang pendidikan yang ada di IPB dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN PENDIDIKAN AKADEMIK**

#### Pasal 2

##### Asas

Pendidikan akademik berasaskan:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. penalaran;
- c. kejujuran;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kebajikan;
- g. tanggung jawab;
- h. kebhinekaan;
- i. inklusif; dan
- j. keterjangkauan.

#### Pasal 3

##### Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dan tujuan disusunnya Norma, Jenjang, dan Lingkup Keilmuan Pendidikan Akademik adalah:
  - a. memberikan acuan kepada Pimpinan IPB dan *stakeholders* dalam pelaksanaan Pendidikan Akademik;

- b. mengarahkan penyelenggaraan Pendidikan Akademik sesuai dengan Statuta IPB dan peraturan-perundangan yang berlaku;
  - c. mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Akademik yang unggul, berkualitas tinggi dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan Pendidikan Akademik adalah:
- a. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan dan kemajuan bangsa;
  - b. Menghasilkan lulusan yang unggul terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin IPTEKS dalam bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika serta ilmu-ilmu terkait untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
  - c. Menghasilkan IPTEKS di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
  - d. Mewujudkan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika serta ilmu-ilmu terkait yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **BAB III**

## **JENJANG DAN LINGKUP KEILMUAN PENDIDIKAN AKADEMIK**

### Pasal 4

#### Jenjang

Pendidikan Akademik adalah program pendidikan pada jenjang sarjana (S1) dan program pascasarjana (S2 dan S3) yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang IPTEKS di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika serta ilmu-ilmu terkait.

### Pasal 5

#### Lingkup Keilmuan

Lingkup keilmuan yang dikembangkan di pendidikan akademik meliputi rumpun ilmu pertanian, kelautan dan biosains tropika, serta ilmu terkait termasuk ilmu-ilmu pengetahuan dasar, ilmu kelautan, keteknikan, humaniora, kesehatan, ekonomi, bisnis, manajemen, komunikasi, serta ilmu-ilmu sosial dan politik.



**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AKADEMIK**

Pasal 6  
Mahasiswa

- (1) Mahasiswa program pendidikan akademik IPB harus memenuhi persyaratan sesuai kriteria dan standar yang ditetapkan oleh IPB dan peraturan terkait lainnya sesuai dengan jenjang studinya.
- (2) Mahasiswa program pendidikan akademik adalah warga negara Indonesia dan atau warga negara asing.
- (3) Calon mahasiswa program pendidikan akademik berijazah sesuai dengan jenjang studi yang akan dimasukinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan mahasiswa program pendidikan akademik diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7  
Dosen

Dosen program pendidikan akademik jenjang S1 minimal berijazah Magister Sains (S2), jenjang S2 dan S3 berijazah Doktor Sains dengan kompetensi sesuai dengan bidang yang diajarnya.

Pasal 8  
Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Akademik

- (1) Kurikulum Pendidikan akademik IPB mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan peraturan IPB untuk setiap program studi pada jenjang pendidikan akademik S1, S2, dan S3.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan akademik dapat dilakukan dengan tatap muka, *e-learning*, dan/atau PJJ sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan program pendidikan akademik dapat dilakukan bersama dengan mitra perguruan tinggi dalam dan luar negeri melalui program *credit earning*, program *joint degree* dan *double degree*.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan akademik pada ayat (3 dan 4) menggunakan sistem akademik yang disepakati oleh para pihak sesuai aturan berlaku yang menjamin kualitas pengembangan akademik serta interaksi antara dosen dan peserta didik serta didukung oleh tenaga kependidikan yang handal.





- (6) Proporsi beban pengajaran teori pada program pendidikan akademik harus lebih besar dari program pendidikan profesi dan pendidikan vokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kurikulum pendidikan akademik selalu di-*update* dan dikembangkan sesuai *state of the art* IPTEKS terkini secara periodik dan berkelanjutan.

#### Pasal 9 Prasarana dan Sarana

Program pendidikan akademik harus didukung prasarana dan sarana pembelajaran yang berkualitas tinggi dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan akademik.

#### Pasal 10 Tata Kelola dan Sistem Penjaminan Mutu

- (1) Tatakelola pendidikan akademik diselenggarakan oleh Program Studi dan pengembangan keilmuan monodisiplin dilakukan oleh Departemen/ Divisi, pengembangan keilmuan oligodisiplin dilakukan oleh Fakultas/ Sekolah dan multidisiplin/transdisiplin oleh IPB/ Sekolah Pascasarjana.
- (2) Pembentukan, perubahan, penghapusan, dan perubahan program studi harus memperoleh persetujuan melalui Keputusan Senat Akademik dan ditindaklanjuti berdasarkan Keputusan Rektor.
- (3) Setiap program studi S1, S2, dan S3 penyelenggara pada pendidikan akademik ditetapkan oleh Rektor berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (4) Standar penyelenggaraan pendidikan akademik mengacu pada standar pendidikan Tinggi dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan IPB.
- (5) IPB mengembangkan sistem penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Sistem penjaminan mutu pendidikan akademik dilakukan secara internal dan eksternal secara terencana dan berkelanjutan.
- (7) Sistem penjaminan mutu internal dilakukan oleh unit pelaksana jaminan mutu IPB beserta perangkatnya.
- (8) Sistem Penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh organisasi yang diakui secara nasional maupun internasional.



**BAB IV**  
**GELAR DAN IJAZAH LULUSAN PENDIDIKAN AKADEMIK**

Pasal 11

Gelara Akademik dan Ijazah

- (1) Lulusan program pendidikan akademik berhak memperoleh Ijazah dan Surat Pendamping Ijazah (SPI) yang sesuai dengan bidang studinya dan menggunakan gelar akademik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gelar akademik yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Sarjana, Magister, dan Doktor sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pasal 12

Untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan program pendidikan akademik di IPB perlu diatur kewenangan penyelenggara dalam mengelola sumberdaya sehingga tercapai partisipasi yang optimal sesuai dengan tujuan program pendidikan akademik yang diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal : 15 Oktober 2018

**SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KETUA,

SEKRETARIS,



PROF. DR TRIDOYO KUSUMASTANTO  
NIP 195805071986011002

DR SUDRADJAT  
NIP 195411201980031003